



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT GMLPOM, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 24 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/24/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 28 Juni 2014, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat (Ibu kandung dan Ayah kandung);
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
  - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - 4.3. Tergugat kurang berinisiatif dalam hal membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2022, Penggugat mengajak Tergugat agar mengambil perumahan karena Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak ajakan Penggugat. Kemudian Penggugat mempermasalahkan uang yang diberikan oleh Tergugat yang sehari hanya Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kemudian mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya bisa memberikan itu, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat tidak memperbaiki sikap Tergugat untuk apa masih bersama-sama, mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian meminta Penggugat untuk mengurus perceraian. Karena Penggugat sudah kecewa dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat kemudian memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah orangtua Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berselisih paham sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;  
Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah didamaikan setiap persidangan, akan tetapi belum berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Helmawati, S.Ag) tanggal 21 Februari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dan tidak berhasil mengenai tuntutan perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil damai sepenuhnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap saja tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 24 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 dan 3 benar,
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4.1 tidak benar, saksi selalu jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.2 tidak benar, saksi selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 4.3 tidak benar, saksi selalu berusaha untuk memenuhi keinginan Penggugat semampunya dan memang benar di dalam rumah tangga kami sering terjadi perselisihan karena sering berbeda pendapat;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat poin 5 benar, namun penyebabnya karena saksi sakit, pada saat itu

Hal. 4 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Penggugat sedang berada di luar, saksi menelpon Penguat untuk diantarkan kerumah sakit namun Penguat tidak merespon panggilan telpon Tergugat, kemudian tidak benar bila selama bertahun-tahun saksi hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memang benar kami telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang menyuruh Penguat untuk mengurus perceraian ini;

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penguat poin 6 tidak benar, tidak ada pihak keluarga yang menasehati Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga kami;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan, dan Tergugat juga mau bercerai;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penguat tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatan Penguat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelepon untuk diantarkan ke rumah sakit, saksi keluar jalan-jalan bersama anak dan ada juga kami berselisih masalah rumah tersebut;
- Bahwa memang benar, keluarga Penguat saja yang menasihati Penguat untuk merukunkan rumah tengah Penguat dan Tergugat
- Bahwa selengkapnya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa atas replik Penguat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak menanggapi Replik Penguat lagi, duplik Tergugat sama seperti dengan jawaban semula, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/24/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013, sedangkan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat ( saksi) di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung I;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi hanya beberapa bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan pertengkaran, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan terakhir pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Lontong Pancur, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tidak lama kerukunan tersebut mulai sering terdengar ada perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi Tergugat sering tidak bekerja dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 7 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah dan tidak terima keterangan saksi yang dihadirkan, akan tetapi tidak menjelaskan yang mana keterangan saksi yang tidak benar atau tidak diterimanya tersebut.

Bahwa Tergugat pada waktunya mengajukan alat bukti dari Tergugat, Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan disampaikan secara lisan bahwa menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator yang ditunjuk majelis hakim, berdasarkan laporannya terjadi perdamaian sebagian yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 tersebut dalam Pasal 1. Bahwa Para Pihak sepakat anak yang bernama **Anak Kandung I**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, tanggal 28 Juni 2014 dibawah hadhonah

Hal. 8 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pihak Kedua sebagai Ayah kandungnya dan Pasal 2, Bahwa Pihak Kedua tidak boleh melarang Pihak Pertama untuk bertemu, baik secara langsung maupun melalui handphone, mengajak jalan-jalan, ngajak nginap anak tersebut dengan persetujuan pihak Kedua, maka kesepakatan tersebut untuk ditaati oleh masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 di sebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat kurang berinisiatif dalam hal membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sebagaimana di jelaskan dalam posita 4 dan 5 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan akan tetapi penyebabnya tidak semua benar yaitu ada yang benar dan ada yang tidak benar akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2022 sampai sekarang, atas keinginan Penggugat untuk bercerai pada dasarnya Tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat pada waktu pembuktian Tergugat atas bantahannya dan ternyata Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dan diputuskan secara kontradiktur yaitu diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti tertulis dan keterangan para saksi (Penggugat maupun Tergugat ), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Kandung I, perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat.

Hal. 10 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun, namun kerukunan tidak lama mulai sering terjadi perselisihan akibat ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan akhirnya sejak November 2022 sampai sekarang berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar rukun namun Penggugat tidak mau dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan mengakui penyebab pertengkaran karena dari perbuatan Tergugat sendiri, maka pengakuan dihadapan hakim dalam persidangan ( gerechtelijke bekenenis) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagiannya dari suatu peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut tidak di perlukan lagi hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497K/SIP/1971, tanggal 1 September 1991, maka jawaban Tergugat harus ditolak dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 11 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 Hal. ... No.91/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 14 Februari 2023 bahwa anak bernama **Anak Kandung I binti Wahyudi** dalam asuhan atau hadhonah Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

TTD  
**Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD



Mizzanul Fattah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).